



PUTUSAN

No.357/ Pid/ 2012/ PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1.	Nama lengkap	:	WIDI HARTONO Bin ABU BAHRI; ----
	Tempat lahir	:	Wonosobo; -----
	Umur/Tanggal lahir	:	47 Tahun/ 10 Oktober 1964; -----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki; -----
	Kebangsaan	:	Indonesia; -----
	Tempat tinggal	:	Dsn. Sinduagung Rt.08/Rw.02, Ds. Sinduagung, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo; -----
	Agama	:	Islam ; -----
	Pekerjaan	:	T a n i;; -----
2.	Nama Lengkap	:	SUPARDI al. BREWOK Bin SUPRI ; --
	Tempat lahir	:	Wonosobo ; -----
	Umur/tanggal lahir	:	46 Tahun/ 17 Oktober 1965; -----
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	:	Dsn. Wonontoro Rt.03/Rw.02, Ds. Sidorejo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo; -----
	Agama	:	Islam ; -----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta ; -----

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /
penetapan penahanan oleh : -----



1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d 8
Agustus 2012 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Agustus
2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d
12 September 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 13
September 2012 s/d tanggal 11 November 2012 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 November 2012 s/d
tanggal 4 Desember 2012 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5
Desember 2012 s/d tanggal 2 Pebruari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo
tanggal 1 Nopember 2012 No.122/Pid.B/2012/PN.Wnsb diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tanggal 13 Agustus 2012 NO.Reg.Perk : PDM-8/Wonos/08/2012 Terdakwa
didakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa I.WIDI HARTONO Bin ABU BAHRI bersama-sama
dengan terdakwa II. SUPARDI Al.BREWOK Bin SUPRI pada hari Kamis
tanggal 21 Juni 2012 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2012 bertempat di SPBU Kalierang Selomerto
Kab.Wonosobo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk
didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, yang melakukan , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, atau pun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. WIDI HARTONO Bin ABU BAHRI menghubungi terdakwa II. SUPARDI Al. BREWOK Bin SUPRI yang memiliki uang palsu lewat telpon bahwa ada yang mau membeli uang palsu tersebut sebanyak 59 lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- dengan harga Rp.3.000.000,- uang asli kemudian pada hari Saksi dan Anggota Kepolisian yang lain

tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 17.00 Wib kedua terdakwa sepakat untuk bertemu di SPBU Kalierang Selomerto Wonosobo untuk transaksi uang palsu tersebut, selanjutnya di SPBU tersebut terdakwa II menyerahkan uang palsu sebanyak 59 lembar yang tersimpan di amplop putih kepada terdakwa I untuk dijual, setelah terdakwa I menerima uang palsu tersebut dan belum sempat dijual, para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Wonosobo selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti berupa uang palsu sebanyak 59 lembar tersebut dibawa ke Polres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.713/DUF/2012 tanggal 3 Juli 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 59 lembar kertas RI pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan gambar utama bagian depan potret Proklamator Dr.Ir.Soekarno dan DR.H Mohammad Hatta serta gambar utama bagian belakang Gedung DPR dan MPR RI adalah adalah palsu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum 01 Oktober 2012 No.Reg.Perk PDM-08/Wonos/09/2012 .yang pada

Hal. 3 dari 6 Halaman Put.No. 357/Pid./2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I WIDI HARTONO Bin ABU BAHRI dan Terdakwa II SUPARDI AL. BREWOK Bin SUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan atau mengedarkan uang palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 245 KUHP Juncto. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan didalam Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,00;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa I WIDI HARTONO BIN ABU BAHRI dan Terdakwa II SUPARDI AL. BREWOK BIN SUPRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MENYIMPAN MATA UANG DAN UANG KERTAS YANG TIDAK ASLI DENGAN MAKSUD UNTUK MENGEDARKANNYA SEPERTI YANG ASLI”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 5 November 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid /2012/PN.Wnsb terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 1 November 2012 Nomor 122/Pid.B/2012/PN.Wnsb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa tanggal 8 November 2012 ; ----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 8 Nopember 2012 ; ---

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga tidak ada hal-hal baru yang dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara meliputi surat dakwaan , berita acara persidangan, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 1 Nopember 2012 Nomor 122/Pid.B/2012/PN.Wnsb. berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hal. 5 dari 6 Halaman Put.No. 357/Pid./2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didaklwaan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, berdasarkan hukum, oleh karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ; --

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 1 November 2012 No.122/ Pid.B/2012/PN.Wnsb. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan , Majelis hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 245 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 1 November 2012 No.122/ Pid.B/2012/PN.Wnsb yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SENIN** tanggal **10 November 2012** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **SABUNGAN PARHUNSIP ,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis,. **A.A.ANOM HARTANINDITA,SH.MH** dan **H.DJOHAN AFANDI,SH.MH** selaku Hakim Anggota. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **3 Desember 2012** Nomor :357/PEN.PID/2012/PT.SMG dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **HJ.RUSBESARI KP, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

A.A.ANOM HARTANINDITA,SH.MH

SABUNGAN PARHUNSIP,SH MH

Ttd.

H.DJOHAN AFANDI,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 7 dari 6 Halaman Put.No. 357/Pid./2012/PT.Smg



HJ.RUSBESARI.KP , SH.